



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Rekomendasi ijin Keramaian / Hiburan

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Foto Copy KTP / KK Pemohon
3. Nomor Induk Kesenian / yang sejenis
4. Foto Copy KTP / KK / Identitas Penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan kemudian menyampaikan ke Kasi Trantib
4. Kasi Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi trantib
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan
7. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com